

**TINJAUAN TERHADAP PASAL 310 AYAT (3)
KUHP SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA
UNTUK KEPENTINGAN UMUM¹**

Oleh: Marcelino Jenli Rantung²

Vecky J. Gosal³

Marthin Doodoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap penghinaan untuk kepentingan umum dan untuk membela diri dan bagaimana pengaturan mengenai delik penghinaan lainnya, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam ayat (3) dari Pasal 310 KUHPidana ditentukan bahwa, "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri". 2. Bahwa terhadap tindak-tindak pidana penghinaan lainnya dalam Buku II Bab XVI KUHPidana. Diatur mulai dari Pasal 311 sampai dengan Pasal 321, adalah yang dimaksud dengan penghinaan ringan. Jadi berdasarkan pandangan bahwa asas legalitas hanya berlaku untuk peristiwa yang dapat menyebabkan orang dihukum dan tidak berlaku untuk peristiwa yang melepaskan seseorang dari pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kehormatan; Peniadaan Pidana; Kepentingan Umum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku yang mana tidak menjadi masalah. Akan tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan juga merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati yang ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan manusia.

Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara dalam kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Dalam KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), penghinaan diatur dalam Buku II bab XVI yang berjudul "Penghinaan". Bab ini mencakup Pasal 310 sampai dengan Pasal 321, yang terdiri dari aneka ragam tindak pidana yang dapat dihimpun di bawah nama "penghinaan" karena tindak-tindak pidana itu memiliki sifat umum yang sama, yaitu berakibat pada rasa terhina orang lain.

Satu salah bentuk dari tindak-tindak pidana penghinaan itu adalah tindak pidana pencemaran (Belanda: *smaad*), yang dirumuskan dalam Pasal 310 KUHPidana. Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Rumusan Pasal 310 ayat (1) itu sendiri telah memberikan kualifikasi terhadap tindak pidana dalam ayat tersebut sebagai: pencemaran, atau yang dalam bahasa Belandanya disebut: *smaad*.

Selanjutnya dalam ayat (2) dari Pasal 310 KUHPidana tersebut ditentukan bahwa jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kualifikasi yang diberikan oleh rumusan Pasal 310 ayat (2) terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat ini adalah: pencemaran tertulis, atau yang dalam bahasa Belandanya disebut: *smaadschrift*. Merupakan hal yang menarik bahwa selanjutnya dalam ayat (3) dari Pasal 310 KUHPidana ditentukan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Jelas bahwa ayat (3) tersebut merupakan suatu ayat yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101454

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

meniadakan sifat dapat dipidana dari perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 310 KUHPidana. Dengan kata lain, ayat (3) ini merupakan suatu alasan penghapus pidana, atau yang dalam bahasa Belanda disebut: *strafuitsluitingsgrond*.

Tindak pidana pencemaran (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) serta alasan penghapus pidana terhadap tindak-tindak pidana itu sekarang ini makin relevan.

Contoh Kasus :

1. Untuk Kepentingan Umum

Mr. Tirtamidjaja memberikan contoh tentang “kepentingan umum” sebagai berikut:

“Untuk kepentingan umum misalnya bertindak seorang Kepala Polisi yang memberi peringatan dalam surat kabar pada umumnya terhadap tipu daya seorang tertentu”

2. Karena Terpaksa Untuk Membela Diri

Kasus kriminalisasi atas pembelaan diri yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang kembali terjadi. ZA (17) seorang pelajar Malang divonis bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP) dan dihukum pidana pembinaan selama 1 tahun oleh Pengadilan Negeri Kepanjen sesuai UU Peradilan Anak. ZA menurut hakim terbukti menusuk sehingga menghilangkan nyawa seorang begal, Misnan (35).

Penusukan ini bermula saat Misnan dan komplotannya menghadang ZA yang sedang berboncengan dengan teman perempuannya (8/9/2019). Komplotan ini kemudian meminta paksa barang-barang berharga dan mengancam memperkosa teman ZA. Demi membela diri dan temannya itu, ZA mengambil pisau di jok motornya dan terlibat berkelahian, hingga akhirnya ZA menusuk Misnan di bagian dada. Anggota komplotan begal lainnya kemudian kabur dan esoknya Misnan ditemukan tewas.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap penghinaan untuk kepentingan umum dan untuk membela diri?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai delik penghinaan lainnya ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*).

PEMBAHASAN

A. Penghinaan Dilakukan Untuk Kepentingan Umum Dan Untuk Membela Diri

Pengertian “di muka umum” ini tidak berarti selalu di tempat umum, melainkan juga dapat meliputi satu rumah tempat tinggal dengan dihadiri banyak orang , tidak ada tindak pidana penghinaan apabila penghinaan itu ditempat umum, tetapi hanya terdapat seorang saja (bukan orang yang dihina), dan tidak dimaksudkan agar disampaikan kepada orang itu

Kehormatan berasal dari bahasa Belanda “*err*” yang menjadi hak seseorang atau hak asasi manusia. dengan demikian hanya manusia yang memiliki kehormatan dan nama baik, binatang meskipun diberikan nama, akan tetapi tidak dapat memiliki kehormatan dari nama baik. Jadi nama baik berasal dari bahasa Belanda “*geode naam*”, berkenan dengan kehormatan dan nama baik ini mengenai seseorang yang bertabat hina, apakah masih mempunyai kehormatan dan nama baik, walaupun orang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang adalah berhak agar kehormatan tidak dilanggar.⁵

Menista secara lisan yang diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang dalam unsur-unsurnya adalah:

- a. Dengan sengaja termasuk unsur obyektif yang ditujukan kepada perbuatan, artinya pelaku mengetahui perbuatan ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik seorang.
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain bukan berarti menyerbu, melainkan dimaksud dalam arti melanggar, sebagian pakar menggunakan memperkosa kehormatan dan nama baik, kata nama baik dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya. Jadi nama baik tersebut dimaksudkan terhadap orang-orang tertentu saja, misalnya Presiden, Gubernur, kyai, pendeta dan lain-lain.

⁵ Gunadi Ismu, Efendy Joenadi dan Yahman, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jilid 2, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 20011, hlm. 75

- c. Menuduh sesuatu perbuatan tertentu dalam bahasa Belanda (*bepaaldfeit*) yang berarti perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya. Kata-kata tersebut, tidak merupakan “perbuatan tertentu”. Jika diucapkan tuduhan itu dengan jelas misalnya:
1. Si A yang mencuri pada minggu lalu di rumah si B,
 2. Si R telah menipu uang si P pada hari senin kemarin di rumahnya.
- Jadi contoh di atas tadi maka sangat jelas kata-kata tersebut.
- d. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum. Unsur ini memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan, misalnya “diberitakan kepada satu orang dihadapan umum dengan suara yang dapat di dengar orang lain.”⁶

Menista secara tertulis, istilah menista secara tertulis oleh sebagian pakar menggunakan istilah “menista secara tertulis” perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan dengan kata-kata *smaadchrijf* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hamper bersamaan dalam hal ini RUU KUHP 1993 menggunakan istilah “penistaan tertulis”.⁷

Penistaan tertulis adakalanya memerlukan kecermatan untuk membedakan dengan pengaturan pendapat dan pernyataan pendapat. Penistaan tertulis diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Jadi disini kata “disiarkan” terjemahan dari bahasa Belanda *verpreid* yang juga dapat diterjemahkan dengan “disebarkan” tulisan atau gambar lebih tepat mempergunakan terjemahan “disebarkan” yang mana tulisan atau gambar tersebut lebih dari satu helai atau satu eksemplar.

Terhadap pelanggaran Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mana disini dibuat untuk pengecualian sebagai alasan untuk tidak dapat dihukum, meskipun telah berbuat suatu perbuatan menista atau menista dengan surat. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 310 ayat (3) yang adalah sebagai berikut:

“Tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri”⁸

Rumusan pasal 310 ayat (3) KUHP terdapat 2 (dua) versi, khususnya terhadap “mempertahankan kepentingan umum” yang juga digunakan istilah membela kepentingan umum”. Prof Satochid Kartanegara memutuskan kepentingan umum sebagai berikut:

“Apabila penuduh menyatakan tuduhannya itu dilancarkan untuk kepentingan umum, maka ini berarti bahwa kepentingan umum dengan tuduhan itu diuntungkan”.⁹

Mr. Tirtamidjaja memberikan contoh tentang “kepentingan umum” sebagai berikut:

“Untuk kepentingan umum misalnya bertindak seorang Kepala Polisi yang memberi peringatan dalam surat kabar pada umumnya terhadap tipu daya seorang tertentu”.¹⁰

Selanjutnya karena terpaksa untuk mempertahankan diri Mr. Tirtamidjaja memberikan contoh sebagai berikut:

“Bertindak untuk membela diri karena terpaksa misalnya orang yang dengan tidak benar telah dituduh melakukan sesuatu pelanggaran pidana, menunjuk orang yang sebenarnya melakukan pelanggaran pidana itu”.¹¹

Jadi tampaknya persepsi kepentingan umum dan membela diri karena terpaksa tersebut memerlukan pengamatan yang cermat agar dapat memahami dengan tepat, mengenai hal ini juga Mr. Tirtamidjaja mengutarakan sebagai berikut:

“hanya hakim yang memutuskan apakah orang itu telah bertindak untuk kepentingan umum atau untuk membela diri karena terpaksa, akan tetapi ia baru berbuat demikian kalau orang yang melakukan perbuatan itu menyandarkan diri pada hal itu”¹²

Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak

⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 15.

⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Kedua*, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 616.

¹⁰ Tirtamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, 1955. Hal. 194.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

⁶ Marpaung Leiden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

⁷ *Ibid*.

Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat ini diberi kualifikasi oleh ayat itu sendiri sebagai: *smaad*, yang diterjemahkan sebagai pencemaran atau penistaan.

Dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana ditentukan bahwa jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat ini diberi kualifikasi oleh ayat itu sendiri sebagai: *smaadschrift*, yang dapat diterjemahkan sebagai pencemaran tertulis atau penistaan tertulis.

Ayat (3) tersebut menurut terjemahan dari Lamintang dan Samosir adalah, "Menista dengan lisan ataupun dengan tulisan itu tidak ada, jika pelakunya telah melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau untuk membela diri karena terpaksa."¹³

Selanjutnya dalam ayat (3) dari Pasal 310 KUHPidana ditentukan, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, bahwa, "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri."¹⁴

Jelas bahwa ayat (3) tersebut merupakan suatu ayat yang meniadakan sifat dapat dipidana dari perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 310 KUHPidana. Dengan kata lain, ayat (3) dari Pasal 310 ini merupakan suatu alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*).

Mengenai ketentuan Pasal 310 ayat (3) ini oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa :

Ketentuan pada ayat ini merupakan peniadaan kualifikasi kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis jika si pelaku melakukan tindakan itu:

- a. secara gamblang demi kepentingan umum, atau
- b. secara gamblang untuk pembelaan diri yang sangat diperlukan (terpaksa).

Dari sudut teori peniadaan pidana, maka pasal 310 (3) ini telah meniadakan unsur bhm dari tindakan si pelaku dalam hal tersebut a dan b di atas. Karenanya apabila

si petindak atas dasar pasal 310 (3) ini dinyatakan telah melakukan tindakan tersebut, tetapi tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis karena adanya tsb a dan, maka putusan hakim berbunyi: "... dilepaskan dari segala tuntutan ..." (*onslag van rechtsvervolging*), bukan ... dibebaskan dari tuduhan (*vrijspraak*). Karenanya putusan ini masih dapat dibanding.¹⁵

Telah dikemukakan dalam Bab II skripsi ini bahwa alasan penghapus pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (3) merupakan suatu alasan penghapus pidana khusus, artinya merupakan alasan penghapus pidana yang hanya berlaku untuk tindak-tindak pidana yang tertentu saja, yang sudah ditentukan secara tegas dalam pasal itu sendiri. Dengan demikian, alasan penghapus pidana khusus ini tidak berlaku untuk tindak-tindak pidana lain yang tidak disebutkan secara tegas tersebut.

Ada dua hal yang disebutkan dalam Pasal 310 ayat (3) yang mengakibatkan apa yang dilakukan bukan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, yaitu:

1. Perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum.

Perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum adalah memerlukan kecermatan untuk dapat benar-benar dipertanggungjawabkan dan dapat diutarakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah alternatif terbaik. Dan dalam kenyataan memang mudah untuk membuat alasan "demi kepentingan umum" tetapi agar alasan tersebut dapat diterima, maka perlu diajukan argumentasi serta bukti tentang "bahaya" atau "kerugian" masyarakat umum yang dapat dihindarkan atau ditangkal dari hal atau perbuatan itu, sehingga tampak bahwa masyarakat umum dengan perbuatan itu, lebih diuntungkan.¹⁶

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan kata-kata "jelas dilakukan demi kepentingan umum" dalam ayat (3) dari pasal 310 KUHPidana, diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan secara gamblang demi kepentingan umum ialah bahwa si petindak memang secara jelas dan tegas menuduhkan sesuatu hal agar supaya

¹³ P.A.F. Lamintang, C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 130.

¹⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 125.

¹⁵ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 562.

¹⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 19.

umum waspada kepada oknum yang “dicemarkan” itu. misalnya:

- Oknum tsb selalu Direktur dari suatu perusahaan, jika menghadapi pelamar-pelamar wanita, maka wanita-wanita tsb tidak pernah lepas dari pelukan atau cubit-cubitannya;
- Oknum termaksud adalah orang pintar ngomong yang gayanya seperti pedagang yang bonafide. Padahal setelah ia mendapat uang panjar, tidak pernah ada kelanjutan dari apa yang diperjanjikan.
- Oknum tsb suka membikin hutang di mana-mana tetapi tak pernah membayar, dls.¹⁷

S.R. Sianturi, sebagaimana dikutipkan di atas, mengartikan “demi kepentingan umum” sebagai “agar umum waspada kepada oknum yang ‘dicemarkan’ itu”.

Mengenai cara melakukan perbuatan demi kepentingan umum ini, pernah dipertimbangkan oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) dalam putusannya tanggal 26 November 1934 bahwa, “apabila publikasi itu adalah untuk kepentingan umum, maka si pelaku harus menyebutkannya secara cukup. Dengan menyalahkan seseorang dengan mempergunakan perkataan-perkataan yang bernada marah, tidaklah dapat kepentingan umum itu dikatakan dibela.”¹⁸

Dengan demi alasan demi kepentingan umum harus mengindahkan sopan santun. Penggunaan kata-kata kasar, sekalipun benar perbuatannya dilakukan demi kepentingan umum, akan mengakibatkan yang bersangkutan dipersalahkan sebagai melakukan penghinaan ringan.

2. Perbuatan jelas dilakukan karena terpaksa untuk membela diri.

Mengenai apa yang dimaksud dengan kata-kata “jelas dilakukan karena terpaksa untuk membela diri”, diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut,

Yang dimaksud dengan secara gamblang untuk pembelaan diri yang sangat diperlukan (terpaksa), ialah untuk menghindarkan diri dari suatu kerugian yang tidak semestinya menjadi bebannya.

Dalam hal ini misalnya:

- Si pelaku didesas-desuskan telah menghamili seorang wanita (sekretaris dari bosnya). Lalu ia mengungkapkan siapa sebenarnya yang telah melakukannya.
- Si pelaku didesas-desuskan menerima sesuatu pemberian (suap), lalu ia mengutarakan apa sebenarnya yang terjadi yang menyangkut pihak ketiga (yang dicemarkan).¹⁹

S.R. Sianturi memberikan arti kepada kata-kata “karena terpaksa untuk membela diri” sebagai “untuk menghindarkan diri dari suatu kerugian yang tidak semestinya menjadi bebannya”.

Di tahun 1970-an, alasan ini pernah digunakan oleh Yap Thian Hien, seorang Pembela, yang didakwa melakukan pencemaran. Pembela ini pada waktu membela seseorang yang didakwa melakukan penyipuan, telah menyatakan bahwa bukan terdakwa yang melakukan penyipuan melainkan saksi yang melakukan pemerasan. Saksi tersebut merasa berkeberatan atas tuduhan itu dan mengadakan Yap Thian Hien sebagai telah melakukan pencemaran. Akibatnya Yap Thian Hien diajukan sebagai terdakwa ke depan pengadilan pidana.

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 3 Januari 1973, telah memberikan pertimbangan bahwa “perbuatan yang dilakukan oleh Pembela untuk mempertahankan kepentingan yang dibelanya, dianggap dilakukan karena terpaksa (*noodzakelijke verdediging*) asal saja perbuatan-perbuatan membela diri dilakukan dengan baik dan dengan cara yang tidak berlebihan”.²⁰

Putusan ini sampai sekarang menjadi dasar kekebalan Pembela dalam melakukan pembelaan di depan pengadilan. Syaratnya adalah bahwa pembelaan harus dilakukan dengan baik dan dengan cara yang tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak dibenarkan bagi seorang Pembela menggunakan kata-kata kasar dalam melakukan pembelaan di depan sidang pengadilan.

Tindak Pidana Pencemaran

Karena sebagian terbesar teks resmi KUHPidana masih dalam bahasa Belanda, sedangkan yang umum digunakan adalah terjemahan-terjemahan ke bahasa Indonesia yang dibuat kelompok atau perorangan, maka pertama-tama perlu diuraikan tentang istilah-istilah yang

¹⁷ Sianturi, *Op-Cit*

¹⁸ Lamintang, Samosir, *Op.cit.*, hal. 131.

¹⁹ Sianturi, *Op.cit.*, hal. 562-563.

²⁰ Lamintang, Samosir, *Op.cit.*, hal. 132.

digunakan. Perlunya penjelasan terhadap peristilahan karena para penerjemah tersebut sering menerjemahkan istilah secara berbeda satu dengan yang lain.

Judul Buku II Bab XVI dalam teks resmi yang berbahasa Belanda adalah: *belediging*. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, dan S.R. Sianturi, menerjemahkan istilah ini sebagai penghinaan.

Terjemahan yang berbeda adalah terhadap kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang dalam istilah Belandanya adalah *smaad* (ayat 1) dan *smaadscrift* (ayat 2). Terjemahan-terjemahan terhadap istilah-istilah ini adalah sebagai berikut:

- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dan juga S.R. Sianturi menerjemahkannya sebagai: pencemaran (Pasal 310 ayat 1) dan pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat 2);
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkannya sebagai: menista dengan lisan (Pasal 310 ayat 1) dan menista dengan tulisan (Pasal 310 ayat 2).

Dalam penulisan skripsi ini penulisan terutama menggunakan terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, karenanya istilah pencemaran dan pencemaran tertulis yang akan digunakan.

Bunyi Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen kehakiman adalah sebagai berikut,

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.²¹

Unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran (*smaad*) sebagaimana yang dapat dilihat dari rumusan pasal 310 ayat (1) KUHPidana adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
4. Dengan menuduhkan sesuatu hal;
5. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan satu persatu secara singkat berikut ini.

1. Barang siapa

Kata “barang siapa” adalah berkenaan dengan pelaku tindak pidana. Dengan kata “barang siapa” ini berarti pelakunya adalah semua orang, yaitu pria maupun wanita, tua maupun muda, rakyat maupun pejabat pemerintah, dan pembedaan-pembedaan lainnya.

2. Dengan sengaja

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan kesengajaan, oleh E. Utrecht dikemukakan bahwa, “menurut *memorie van toelichting*, maka kata ‘dengan sengaja’ (*opzettelijk*) adalah sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui)”²²

Tetapi dalam perkembangan selanjutnya diterima juga bentuk-bentuk di mana sekalipun unsur “dikehendaki” sudah lebih lemah, tapi masih juga dapat digolongkan sebagai sengaja. Sekarang ini dalam doktrin dan yurisprudensi dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*); dan,
- c) Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) atau *dolus eventualis*.

Sengaja sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang paling mudah dipahami. Dalam bentuk ini yang bersangkutan benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan dan akibatnya.

Sebagai contoh, jika A menaruh dendam kepada B, dan untuk menyalurkan dendamnya itu ia membawa sebilah pisau dan menikam B yang tewas karena tikaman pisau itu, maka perbuatan menikam tersebut dapat dikatakan benar-benar dikehendaki dan diketahui oleh si A. Matinya B, yang merupakan

²¹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit*, hal. 125.

²² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas, Bandung, 1962, hal. 299.

akibat dari tikaman pisau itu, juga merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh A.

Dalam sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*), yang bersangkutan sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki apa yang terjadi. Tetapi ia melakukan perbuatan tersebut sebagai keharusan demi untuk dapat mencapai suatu tujuan yang lain lagi.

Sebagai contoh, A hendak mengambil barang yang berada di belakang etalase toko, di mana untuk mencapai barang tersebut ia terpaksa harus terlebih dahulu menghancurkan kaca etalase.

Dalam hal ini perbuatan menghancurkan kaca etalase sebenarnya bukanlah tujuannya, melainkan harus dilakukannya untuk mencapai tujuan atau maksud yang lain, yaitu mengambil barang yang berada di belakang etalase tersebut. Kesengajaan menghancurkan kaca, merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.

Dalam sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*), derajat "menghendaki" sudah makin menurun. Pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu, tapi ia sudah mengetahui adanya kemungkinan tersebut tapi ia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil risiko untuk itu.

Kasus pertama di negeri Belanda di mana diterima adanya bentuk sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan ini adalah kasus *taart* di kota Hoorn (*Hoornse taart-arrest*).

Dalam kasus ini seseorang yang menaruh dendam kepada seorang lainnya yang berdiam di kota Hoorn telah mengirim kue (*taart*) yang telah dibubuhi racun. Ia tahu bahwa musuhnya mempunyai isteri yang mungkin saja akan memakan kue (*taart*) tersebut, tapi ia mengambil risiko untuk itu. Ternyata benar bahwa bukan musuhnya yang makan kue beracun tapi isteri musuhnya. Dalam hal ini ia dinyatakan bersalah karena sengaja merampas nyawa orang lain.

Dari contoh-contoh di atas tampak bahwa derajat "menghendaki" makin menurun dalam sengaja dengan kesadaran tentang keharusan dan lebih menurun lagi dalam bentuk sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan. Tetapi doktrin dan yurisprudensi telah menegaskan semua itu sebagai bentuk-bentuk kesengajaan.

3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

Mengenai unsur ini oleh S.R. Sianturi diberikan penjelasan sebagai berikut,

Apakah yang dimaksud dengan menyerang kehormatan? Pasti bukan menyerang tubuh

orang lain itu melainkan kehormatannya. Apa saja yang dicakup kehormatan itu? Dari pertanyaan-pertanyaan berikut kiranya akan dapat disimpulkan jawabannya.

Pertama : Si A tidak bonafide untuk berdagang.

Kedua : Si A tidak pantas mengajar, karena ia tidak pernah mengembangkan ilmu yang pernah ia terima sewaktu kuliah dulu.

Ketiga : Si A suka main wanita.

Yang pertama menyoroti kemampuan si A, yang kedua ilmunya dan yang ketiga akhlak/perangainya. Rasanya sepanjang hal itu tidak diucapkan secara mengejek, maka hanya yang ketiga itulah yang dapat dipandang sebagai menyerang kehormatan, kendati ada yang berpendapat bahwa ketiga-tiganya harus dipandang sebagai menyerang kehormatan.²³

Dengan demikian ada pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama adalah bahwa kehormatan itu mencakup kemampuan, ilmu, dan akhlak perangai. Pendapat yang kedua adalah bahwa kehormatan itu hanya mencakup akhlak/perangai saja, sedangkan kemampuan dan ilmu tidak termasuk ke dalam pengertian kehormatan.

Bagaimana dengan orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari kelihatannya tidak lagi berkedudukan terhormat? Mengenai hal ini dikemukakan oleh Satochid Kartanegara sebagai berikut,

... bagaimanakah dengan manusia yang hidup dan yang mempunyai kelakuan dan tabiat yang hina, hingga tidak dapat bisa dikatakan, bahwa orang tersebut masih mempunyai kehormatan atau patut dihormati. Apakah orang yang demikian itu mungkin dihina oleh orang lain? Mengenai hal itu perlu diketahui, bahwa: "Walaupun orang yang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang adalah berhak agar kehormatannya tidak dilanggar".²⁴

Dengan demikian sekalipun dalam kehidupan bermasyarakat seseorang bukan lagi

²³ Sianturi, *Op.cit.*, hal. 559.

²⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah, II*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 596.

orang yang terhormat, tetapi berhak untuk tidak dihina oleh orang lain.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah “nama baik”, oleh Satochid Kartanegara diberikan penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan “nama baik” adalah “kehormatan yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat”.²⁵

Apakah orang yang dituduhkan suatu perbuatan harus merasa tercemar? Bagaimanapun harus dipertimbangkan bahwa pencemaran merupakan delik aduan. Jika yang dituduhkan suatu perbuatan itu kemudian mengadukan si pencemar, berarti ia merasa tercemar. Soal apakah ia orang yang terhormat atau tidak terhormat dalam pandangan masyarakat, tidaklah menjadi persoalan karena, sebagaimana telah dikemukakan di atas, setiap orang memiliki hak untuk dihormati.

Berkenaan dengan unsur ini juga dapat menjadi pertanyaan, apakah pelaku harus bermaksud untuk menghina?

Oleh Satochid Kartanegara diuraikan bahwa dalam hal ini pelaku tidak usah mempunyai maksud untuk menghina. Artinya, tidak diperlukan suatu “maksud lebih jauh” (*verderreikend oogmerk*) dari si pelaku untuk melakukan penghinaan, atau tidak diperlukan apa yang disebut “*animus injuriandi*”.²⁶

4. Dengan menuduhkan sesuatu hal

Dengan demikian, harus dituduhkan sesuatu hal atau suatu perbuatan tertentu. Dalam sejumlah putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) dipertimbangkan bahwa perkataan-perkataan seperti “pengucap sumpah palsu” dan “di sana berdiri orang yang mengucapkan sumpah palsu” tanpa ada hubungan dengan suatu perbuatan tertentu atau kesempatan tertentu, bukan merupakan tuduhan telah melakukan hal atau perbuatan tertentu. Kata-kata tersebut bukan perbuatan pencemaran (*smaad*) tetapi penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHPidana.

Demikian pula halnya jika hanya memaki-maki orang dengan menggunakan kata-kata kasar, bukan merupakan pencemaran tetapi penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana).

Mengenai seberapa teliti tuduhan itu harus dikemukakan, khususnya berkenaan dengan waktu dan tempat, diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut,

Yang dimaksud dengan sesuatu hal/perbuatan tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara terperinci mengenai kejadiannya serta uraian tempat dan waktunya. Cukuplah jika ia menyebutkan/menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan, dls dari seseorang itu, yang dari pernyataan tsb jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu.

Dilain pihak ada yang berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan menuduhkan sesuatu hal, setidaknya-tidaknya harus menyebutkan ancer-ancer/perkiraan tempat dan waktu kejadian atau dapat disimpulkan seperti itu. Dan justru hal inilah yang memperbedakan penerapan pasal 310 (1) terhadap pasal 315.²⁷

Jadi dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa perlu disebutkan perkiraan waktu dan tempat, sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak perlu.

Hoge Raad dalam putusannya tanggal 3 Mei 1937 memberikan pertimbangan bahwa ada terdapat perbuatan tertentu apabila ini dituduhkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga secara jelas ditunjukkan suatu tingkah laku yang nyata. Penunjukan ini tidaklah perlu ditentukan secara terpertinci dan disebutkan pula mengenai waktu dan tempatnya.²⁸

5. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Jadi jika si pelaku menuduhkan suatu perbuatan secara saling berhadapan muka antara dua orang saja, sedangkan disekitar mereka tidak ada orang lain yang dapat mendengar percakapan mereka, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan pencemaran. Demikian pula apabila tuduhan dilakukan melalui telepon di mana hanya penelepon dan yang ditelepon saja yang bisa saling mendengar.

Untuk dapat memenuhi unsur ini maka tuduhan harus dilancarkan dengan dapat didengar oleh orang lain. Berapa jumlah orang lain yang mendengar, tidaklah menjadi persoalan. Satu orang saja sudah cukup sebab satu orang saja sudah cukup menyebabkan tersebar luasnya tuduhan yang diucapkannya itu.

²⁵ *Ibid.*, hal. 601.

²⁶ *Ibid.*, hal. 600.

²⁷ Sianturi, *Op.cit.*, hal. 559-560.

²⁸ Lamintang, Samosir, *Op.cit.*, hal. 130.

Pencemaran tertulis (*smaadscript*) adalah pencemaran yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan, di muka umum. Jadi, perbedaan antara pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat 2) dengan pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHPidana) hanyalah berkenaan dengan sarana yang digunakan.

Dalam putusan Hoge Raad tanggal 25 Mei 1923 diberikan pertimbangan bahwa tidak ada perbedaan antara pencemaran dengan pencemaran tertulis, kecuali bahwa tuduhan itu telah dilakukan secara lisan atau secara tertulis. Yang diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana adalah perbuatan pencemaran dengan cara bagaimanapun, apakah secara lisan ataupun secara tertulis. Pasal 310 ayat (2) KUHPidana memberikan hukuman yang lebih berat bagi bentuk pencemaran tertentu, yakni yang dilakukan secara tertulis.²⁹

B. Penghinaan Lainnya

Kata "fitnah" sehari-hari umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni "perkataan yang dimaksud menjelekkkan orang".

Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah manusia atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata tidak dapat membuktikan. Fitnah diatur oleh Pasal 311 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

"Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan surat, dalam hal ini dia diizinkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu dihukum karena salahnya fitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun, jika ia tidak dapat membuktikan kebenaran itu dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar"

"...membuktikan tuduhan.... Meskipun diketahuinya bahwa tuduhan itu tidak benar...." Berarti bahwa pelaku itu tahu bahwa ia mengatakan atau menulis sesuatu yang tidak benar."³⁰

Rumusan Pasal 311 KUHP dan Pasal 312 KUHP, tampaknya pada Rancangan Undang-undang KUHP 1993 pada Pasal 415 (16.02) dan Pasal 416 (16.03) diambil alih. Yang penting diperhatikan adalah penjelasan resmi Pasal 415 (16.02) yang

memuat arti fitnah. Penjelasan resmi tersebut menyatakan sebagai berikut:

"Pasal ini hampir sama dengan Pasal 311 KUHP lama, jika penghinaan dalam Pasal 16.01 disebut penistaan dan penistaan tertulis, penghinaan dalam Pasal 16.02 disebut fitnah. Fitnah terjadi bilamana yang melakukan tindak penistaan atau penistaan tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkannya, akan tetapi ternyata ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan yang dilakukannya itu berlawanan dengan yang diketahuinya."³¹

Izin untuk membuktikannya ditetapkan oleh hakim dalam hal:

- Untuk kepentingan umum;
 - Untuk mempertahankan diri;
- Rumusan Pasal 313 KUHP, tampaknya belum menarik perhatian para pakar. Berdasarkan kenyataan jika Pasal 313 KUHP kebenarannya, yang mana itu tidak dapat diungkapkan, misalnya.
- P menyatakan bahwa pada tanggal 5 juli 2013 malam R berzina dengan S di Motel X.
 - B menyatakan bahwa RX dalam bulan Mei 2013 telah mencuri jam tangan ayahnya, dan gelang istrinya A.

Jadi disini jika yang diutrakan P dan B itu benar maka sangat sulit untuk mempersalahkan bahwa mereka masing-masing (P&B) telah menista. Berdasarkan contoh tersebut maka dalam hal "zina" yang berhak mengajukan pengaduan adalah suami atau isteri yang bersangkutan, sedangkan dalam hal pencurian yaitu keluarga yang berhak mengajukan pengaduan adalah keluarga yang dirugikan. Selama yang berhak mengajukan pengaduan belum melaporkannya maka kurang etis untuk mempermasalahkannya.

Perbuatan P atau B tersebut tidak dipandang dari segi benar atau tidak benar, akan tetapi kalau dipandang dari segi etika dan kelayakan serta kepentingan masing-masing. Hal ini perlu dikaji secara cermat karena Pasal 313 KUHP diciptakan dengan sisi padangan masyarakat Barat yang individualistis, sedangkan masyarakat Indonesia adalah masyarakat Pancasila yang berbeda dengan masyarakat Barat

Dalam hal ini menurut pendapat Prof Satochid Kartanegara mengutarakan antara lain adalah sebagai berikut:

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 25.

³¹ *Ibid.* ha. 26

“...berdasarkan pada tata susila, karena kehormatan adalah merupakan nilai susila dari manusia..”³²

Menurut rumusan Pasal 315 KUHPidana, penghinaan ringan adalah tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

Penghinaan ringan merupakan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis. Dengan demikian, dalam penghinaan ringan orang tidak menuduhkan sesuatu hal kepada orang lain. Penghinaan ringan terjadi apabila orang mengeluarkan kata-kata amat kasar ataupun memaki-maki seorang lain.

Sekalipun seseorang menuduhkan suatu hal adalah demi kepentingan umum ataupun terpaksa untuk membela diri, tidaklah patut jika tuduhan itu dilakukan dengan cara yang kasar, seperti memaki-maki. Karenanya, menurut pendapat penulis skripsi ini, penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana) harus dikeluarkan dari kemungkinan perluasan berlakunya Pasal 310 ayat (3) KUHPidana.

Untuk tindak-tindak pidana penghinaan lainnya, perluasan ketentuan seperti Pasal 310 ayat (3) perlu dipertimbangkan. Yang terutama menjadi perhatian penulis adalah tindak pidana fitnah (Pasal 315) dan pengaduan fitnah (Pasal 317).

Menurut pasal 311 ayat (1) KUHPidana, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Fitnah dengan pengaduan terjemahan dari *lasterlijke aanklacht* (bahasa Belanda). Sebagian pakar menterjemahkan dengan “pemberitahuan fitnah” dan sebagian lagi menterjemahkan dengan “mengadu dengan fitnah”. Jika diterjemahkan dengan *aanklach* berarti pengaduan atau mengadu pemberitahuan dalam bahasa Belanda adalah *aangifte*. Dengan demikian lebih tepat fitnah dengan pengaduan karena jika mengadu dengan fitnah ini yang dipermasalahkan adalah fitnah atau penghinaan.³³

Fitnah pengaduan diatur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menulis surat pengaduan atau surat pemberitahuan yang palsu tentang seseorang pada pembesar negeri, sehingga kehormatan atau nama baik seorang itu terserang dihukum karena salahnya fitnah dengan pengaduan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Pencabutan hak tersebut Pasal 35 No. 1-3 boleh dijatuhkan.

Kata “pembesar negeri” dalam rumusan Pasal 317 ayat (1) KUHPidana merupakan terjemahan dari *overhead* (bahasa Belanda) yang artinya adalah “penguasa” yang juga diterjemahkan dengan aparat Negara atau aparat pemerintah.³⁴

Sengaja merupakan unsur subjektif, ditujukan terhadap melanggar kehormatan atau nama baik, ungkapan atau perbuatan menghina dengan sengaja dimuka umum atau sengaja supaya diketahui oleh umum. Sengaja yaitu mencakup:

- Menyerang kehormatan atau nama baik;
- Ungkapan atau perbuatan yang menghina;
- Supaya diketahui oleh umum.

Laporan atau pengaduan palsu tertulis berarti pula bahwa disampaikan dengan lisan yang kemudian ditulis oleh penerima laporan atau pengaduan. Laporan atau pengaduan disampaikan kepada pejabat Negara yang pada teks aslinya ditulis *overheid* yang sebagian pakar menterjemahkan dengan “penguasa” yang berarti tidak saja aparat polisi atau kehakiman.

Laporan pengaduan itu mengenai orang tertentu, dan pada umumnya penghinaan hanya dapat dilakukan terhadap manusia atau individu dalam arti yang punya nama, yang merasa memiliki kehormatan dan nama baik, sehingga tidak dapat diperlakukan terhadap badan hukum meskipun badan hukum dapat memiliki nama baik. Jadi ungkapan laporan pengaduan itu dirasakan benar-benar menyerang kehormatan atau nama baik orang tertentu tersebut.³⁵

Dalam kenyataan, terdapat peristiwa-peristiwa di mana seseorang melaporkan atau mengadukan seseorang kepada pihak kepolisian, kemudian orang yang dilaporkan atau diadukan itu berbalik mengadukan si pelapor kepada polisi sebagai telah melakukan pencemaran, pencemaran

³² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana bagian Kedua*, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur, hal. 594

³³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hal. 36

³⁴ *Ibid*, hal. 37

³⁵ *Ibid*, hal 38

tertulis, fitnah dan pengaduan fitnah. Ini banyak kali terjadi apabila yang dilaporkan atau diadukan itu adalah seorang pejabat atau seseorang yang memiliki kedudukan cukup terdandang dalam masyarakat.

Sebagai akibatnya, justru si pelapor atau si pengadu pertama itu yang pada akhirnya diajukan ke pengadilan sebagai terdakwa, sedangkan laporan atau pengaduan yang pernah diajukannya diabaikan karena sulit untuk dibuktikan. Seakan-akan merupakan hal yang mudah saja untuk membalikan pelapor/pengadu menjadi terdakwa.

Laporan atau pengaduan seseorang mungkin saja memang hanya untuk memfitnah, tapi dapat juga terjadi bahwa laporan atau pengaduannya itu sebenarnya pada hakekatnya adalah benar. Terbaliknyasi pelapor atau si pengadu menjadi terdakwa menimbulkan pertanyaan tentang dalam hal apakah seorang pelapor/pengadu dapat menjadi terdakwa?

Jika kita mempelajari pasal-pasal KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), akan dapat ditemukan Pasal 108 ayat (1) ditentukan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHP ini, jelas bahwa laporan dan pengaduan merupakan suatu hak dari orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana. Dengan adanya hak untuk melapor dan hak untuk mengadu tersebut sudah seharusnya apabila seorang pelapor/pengadu memperoleh perlindungan hukum.

Dengan demikian, seharusnya tidak boleh terlalu mudah untuk membalikkan kedudukan pelapor/pengadu untuk justru dijadikan sebagai terdakwa. Pembalikan ini seharusnya hanya dibolehkan jika terdapat alat-alat bukti yang kuat bahwa pelapor/pengadu memang sengaja melakukan fitnah atau pengaduan fitnah.

Juga menjadi pertanyaan, jika pelapor/pengadu menjadi terdakwa bukankah seharusnya ia mempunyai hak untuk membuktikan bahwa laporan/pengaduannya demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri?

Dengan adanya hak untuk melapor dan hak untuk mengadu, sudah seharusnya pula jika pada akhirnya si pelapor/pengadu terbalik kedudukannya

menjadi terdakwa, kepadanya diberikan hak seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan. Termasuk pula di antaranya untuk mengajukan pembelaan berdasarkan alasan "demi kepentingan umum" dan "karena terpaksa untuk membela diri" sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHPidana.

Kata "penghinaan ringan" yang diterjemahkan dari bahasa Belanda adalah "*eenvoudigebelediging*", sebagian pakar menterjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata "biasa" sebagian pakar lainnya menterjemahkan dengan kata "ringan". dalam kamus bahasa Belanda *eenvoudige*, sederhana, bersahaja, dan ringan. Dengan demikian tidak tepat jika digunakan kata penghinaan biasa.

Penghinaan ringan yang diatur oleh Pasal 315 KUHP yang adalah sebagai berikut:

"..Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan surat, yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau dengan surat baik dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, baik dengan surat yang dikirimkan atau diterjemahkan kepadanya, dihukum karena salahnya penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.."³⁶

Menurut doktrin penghinaan ringan adalah bentuk ke-4 dari tindak pidana terhadap kehormatan yang mana perbedaan penghinaan ringan dengan menista atau menista dengan surat adalah bahwa penistaan (lisan/tertulis) dilakukan dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu.

Jadi berdasarkan rumusan Pasal 315 KUHP, arti kata "penghinaan" tidak jelas. Rumusannya dimuat antara lain : "penghinaan itu tidak bersifat menista atau menista dengan surat. Dengan demikian, perlu dihubungkan dengan menista atau menista dengan surat yang diatur dalam Pasal 310 KUHP.

Pada Pasal 310 KUHP dirumuskan bahwa menista atau menista dengan surat adalah perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Jadi penghinaan adalah perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, maka penghinaan ringan

³⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hal. 33.

sesuai dengan rumusan Pasal 315 KUHP, maka bukan menista atau menista dengan surat.

Selanjutnya perlu diamati unsur-unsur Pasal 315 KUHP sebagaimana tercantum pada bagian unsur "sengaja" yaitu termasuk unsur subyektif. Pengertian di muka umum tidak boleh ditafsirkan secara sempit. Melainkan harus ditafsirkan secara luas yakni dalam arti tidak saja diartikan sebagaimana setiap orang dapat melihat dari tempat umum dapat mendengarkannya. Umpamanya:

- Pemancar/siaran radio dan
- Pemancar/siaran televisi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam ayat (3) dari Pasal 310 KUHPidana ditentukan bahwa, "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri"
 - Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan masyarakat atau bangsa dan Negara yang mana akan dirugikan.
 - Karena terpaksa untuk membela diri adalah untuk menghindarkan diri dari suatu kerugian yang tidak semestinya menjadi bebannya".
2. Bahwa terhadap tindak-tindak pidana penghinaan lainnya dalam Buku II Bab XVI KUHPidana. Diatur mulai dari Pasal 311 sampai dengan Pasal 321, adalah yang dimaksud dengan penghinaan ringan. Jadi berdasarkan pandangan bahwa asas legalitas hanya berlaku untuk peristiwa yang dapat menyebabkan orang dihukum dan tidak berlaku untuk peristiwa yang melepaskan seseorang dari pidana,

B. Saran

1. Rancangan Undang-undang KUHP, seperti rancangan KUHP 1993 memuat rumusan "menista" merumuskan barang siapa "menyerang kehormatan nama baik seseorang" dengan menuduhkannya sesuatu hal padanya, dengan maksud supaya diketahui oleh umum, karena penistaan dan juga rumusan menuduh dia melakukan hal tertentu sesuatu hal padanya.
2. Agar semuanya ini dalam hal tadi ada kata "menyerang" harus secara jelas diatur jangan sampai diartikan orang "meyerbu" dan juga dalam kata "tertentu" yang mana kata tertentu ini sangatlah luas, oleh sebab itu harus

dipersempit lagi atau ditentukan dan diatur dalam penjelasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismu Gunadi, dan Juanedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011
- Kartanagara, Satochid, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah, II*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Lamintang P.A.F, dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.